



BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan;
- c. bahwa dalam hal penganggaran Tunjangan ke Tiga Belas dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b terdapat kekurangan pada beberapa rekening belanja sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian atas penggunaan belanja tidak langsung dimaksud dengan cara melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD TA 2019.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701).
25. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007, Nomor 20 Seri E);
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 10);
28. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 30)
29. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 78)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diubah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 194.746.005.000,00 menjadi Rp. 194.341.055.000,00
 - b. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 410.748.000,00 menjadi Rp. 810.748.000,00
 - c. Pembulatan Gaji semula Rp. 11.113.369,00 menjadi Rp. 16.113.369,00
2. Dinas Kesehatan
 - a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 40.895.935.000,00 menjadi Rp. 40.870.835.000,00
 - b. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 13.835.000,00 menjadi Rp. 38.835.000,00
 - c. Pembulatan Gaji semula Rp. 586.000,00 menjadi Rp. 686.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah Ogan Ilir
 - a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 3.715.492.000,00 menjadi Rp. 3.637.482.000,00
 - b. Tunjangan Keluarga semula Rp. 309.392.000 menjadi Rp. 349.392.000,00
 - c. Tunjangan Fungsional semula Rp. 324.562.000,00 menjadi Rp. 324.562.000,00
 - d. Tunjangan Beras semula Rp. 196.962.000,00 menjadi Rp. 220.962.000,00
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 2.075.000,00 menjadi Rp. 7.075.000,00
 - f. Pembulatan Gaji semula Rp. 52.000,00 menjadi Rp. 62.000,00
 - g. Iuaran Asuransi Kesehatan semula Rp. 99.219.000,00 menjadi Rp. 107.219.000,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 2.432.414.000,00 menjadi Rp. 4.427.414.000,00
 - b. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 4.728.000,00 menjadi Rp. 9.728.000,00
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.284.308.000,00 menjadi Rp. 1.279.298.000,00
 - b. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 2.257.000,00 menjadi Rp. 7.257.000,00
 - c. Pembulatan Gaji semula Rp. 20.000,00 menjadi Rp. 30.000,00
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.338.222.000,00 menjadi Rp. 1.332.202.000,00

- b. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 5.309.000,00 menjadi Rp. 11.309.000,00
 - c. Pembulatan Gaji semula Rp. 16.000,00 menjadi Rp. 36.000,00
7. Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.618.732,00 menjadi Rp. 1.601.722.000,00
 - b. Tunjangan beras semula Rp. 108.879.000,00 menjadi Rp. 119.879,00
 - c. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 3.755.000,00 menjadi Rp. 8.755.000,00
 - d. Pembulatan Gaji semula Rp. 30.000,00 menjadi Rp. 40.000,00
 - e. Iuran Asuransi Kesehatan semula Rp. 44.522.000,00 menjadi Rp. 45.522.000,00
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 821.495.000,00 menjadi Rp. 916.485.000,00
 - b. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 505.000,00 menjadi Rp. 5.505.000,00
 - c. Pembulatan Gaji semula Rp. 12.000,00 menjadi Rp. 22.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.616.902,00 menjadi Rp. 1.610.892.000,00
 - b. Tunjangan beras semula Rp. 76.247.000,00 menjadi Rp. 77.247.000,00
 - c. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 3.601.000,00 menjadi Rp. 8.601.000,00
 - d. Pembulatan Gaji semula Rp. 22.000,00 menjadi Rp. 32.000,00
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
- a. Tunjangan Jabatan semula Rp. 178.785.000,00 menjadi Rp. 168.785.000,00
 - b. Tunjangan Umum semula Rp. 10.308.000,00 menjadi Rp. 10.608.000,00
 - c. Tunjangan Beras semula Rp. 53.107.000,00 menjadi Rp. 56.797.000,00
 - d. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 2.276.000,00 menjadi Rp. 7.276.000,00
 - e. Pembulatan Gaji semula Rp. 15.000,00 menjadi Rp. 25.000,00
 - f. Iuran Asuransi Kesehatan semula Rp. 23.618.000,00 menjadi Rp. 24.618.000,00
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 2.812.309.000,00 menjadi Rp. 2.734.299.000,00
 - b. Tunjangan Fungsional semula Rp. 5.375.000,00 menjadi Rp. 29.379.000,00
 - c. Tunjangan Umum semula Rp. 31.659.000,00 menjadi Rp. 65.659.000,00
 - d. Tunjangan Beras semula Rp. 116.024.000,00 menjadi Rp. 131.024.000,00
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 6.071.000,00 menjadi Rp. 11.971.000,00
 - f. Pembulatan Gaji semula Rp. 35.000,00 menjadi Rp. 45.000,00
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.705.053.000,00 menjadi Rp. 1.700.043.000,00
 - b. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 5.549.000,00 menjadi Rp. 10.498.000,00

- c. Pembulatan Gaji semula Rp. 25.000,00 menjadi Rp. 35.000,00
13. Dinas Perhubungan
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.953.976.000,00 menjadi Rp. 1.948.966.000,00
 - b. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 2.512.000,00 menjadi Rp. 7.512.000,00
 - c. Pembulatan Gaji semula Rp. 29.000,00 menjadi Rp. 39.000,00
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.438.982.000,00 menjadi Rp. 1.433.972.000,00
 - b. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 1.933.000,00 menjadi Rp. 6.933.000,00
 - c. Pembulatan Gaji semula Rp. 18.000,00 menjadi Rp. 28.000,00
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan UKM
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.465.200.000,00 menjadi Rp. 1.460.190.000,00
 - b. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 6.863.000,00 menjadi Rp. 11.863.000,00
 - c. Pembulatan Gaji semula Rp. 20.000,00 menjadi Rp. 30.000,00
16. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu
- a. Tunjangan Keluarga semula Rp. 126.035.000,00 menjadi Rp. 1.127.035.000,00
 - b. Tunjangan Jabatan semula Rp. 176.569.000,00 menjadi Rp. 163.959.000,00
 - c. Tunjangan Beras semula Rp. 68.036.000 menjadi Rp. 73.636.000,00
 - d. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 4.066.000,00 menjadi Rp. 9.066.000,00
 - e. Pembulatan Gaji semula Rp. 16.000,00 menjadi Rp. 26.000,00
 - f. Iuran Asuransi Kesehatan semula Rp. 31.101.000 menjadi Rp. 32.101.000,00
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 769.150.000,00 menjadi Rp. 762.140.000,00
 - b. Tunjangan Umum semula Rp. 4.852.000,00 menjadi Rp. 5.852.000,00
 - c. Tunjangan Beras semula Rp. 41.056.000,00 menjadi Rp. 42.056.000,00
 - d. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 3.365.000,00 menjadi Rp. 8.365.000,00
 - e. Pembulatan Gaji semula Rp. 9.000,00 menjadi Rp. 19.000,00
18. Dinas Perikanan
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.581.063.000,00 menjadi Rp. 1.575.053.000,00
 - b. Tunjangan Umum semula Rp. 9.748.000,00 menjadi Rp. 10.748.000,00
 - c. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 3.771.000,00 menjadi Rp. 8.771.000,00
 - d. Pembulatan Gaji semula Rp. 25.000,00 menjadi Rp. 35.000,00
19. Sekretariat Daerah
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 10.248.473.000,00 menjadi Rp. 10.233.452.000,00
 - b. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 21.393.000,00 menjadi Rp. 36393.000,00
 - c. Pembulatan Gaji semula Rp. 78.000,00 menjadi Rp. 98.000,00

20. Sekretariat DPRD
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.612.287.000,00 menjadi Rp. 1.607.277.000,00
 - b. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 3.484.000,00 menjadi Rp. 8.484.000,00
 - c. Pembulatan Gaji semula Rp. 26.000,00 menjadi Rp. 36.000,00
21. Kecamatan Tanjung Batu
- d. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.432.426.000,00 menjadi Rp. 1.427.406.000,00
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 2.631.000,00 menjadi Rp. 7.631.000,00
 - f. Pembulatan Gaji semula Rp. 19.000,00 menjadi Rp. 39.000,00
22. Kecamatan Payaraman
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.186.065.000,00 menjadi Rp. 1.166.555.000,00
 - b. Tunjangan Keluarga semula Rp. 124.625.000,00 menjadi Rp. 127.625.000,00
 - c. Tunjangan Jabatan semula Rp. 140.801.000,00 menjadi Rp. 141.801.000,00
 - d. Tunjangan Beras semula Rp. 64.624.000,00 menjadi Rp. 75.624.000,00
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 2.564.000,00 menjadi Rp. 6.568.000,00
 - f. Pembulatan Gaji semula Rp. 20.000,00 menjadi Rp. 30.000,00
 - g. Iuran Asuransi Kesehatan semula Rp. 32.137.000,00 menjadi Rp. 32.637.000,00
23. Kecamatan Muara Kuang
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.183.821.000,00 menjadi Rp. 1.178.811.000,00
 - b. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 1.048.000,00 menjadi Rp. 6.048.000,00
 - c. Pembulatan Gaji semula Rp. 20.000,00 menjadi Rp. 30.000,00
24. Kecamatan Rambang Kuang
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 661.270.000,00 menjadi Rp. 655.260.000,00
 - b. Tunjangan Beras semula Rp. 37.111.000,00 menjadi Rp. 38.111.000,00
 - c. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 2.068.000,00 menjadi Rp. 7.068.000,00
 - d. Pembulatan Gaji semula Rp. 11.000,00 menjadi Rp. 21.000,00
25. Kecamatan Indralaya
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.771.701.000,00 menjadi Rp. 1.766.691.000,00
 - b. Tunjangan Jabatan semula Rp. 204.178.000,00 menjadi Rp. 195.678.000,00
 - c. Tunjangan Beras semula Rp. 106.533.000,00 menjadi Rp. 113.533.000,00
 - d. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 1.032.000,00 menjadi Rp. 6.032.000,00
 - e. Pembulatan Gaji semula Rp. 28.000,00 menjadi Rp. 38.000,00
 - f. Iuran Asuransi Kesehatan semula Rp. 48.109.000,00 menjadi Rp. 49.609.000,00

26. Kecamatan Indralaya Selatan
- Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 590978.000,00 menjadi Rp. 565.468.000,00
 - Tunjangan Keluarga semula Rp. 59.141.000,00 menjadi Rp. 69.141.000,00
 - Tunjangan Umum semula Rp. 7.747.000,00 menjadi Rp. 9.747.000,00
 - Tunjangan Beras semula Rp. 31.992.000,00 menjadi Rp. 40.992.000,00
 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 1.441.000,00 menjadi Rp. 5.441.000,00
 - Pembulatan Gaji semula Rp. 10.000,00 menjadi Rp. 20.000,00
 - Iuran Asuransi Kesehatan semula Rp. 15.822.000,00 menjadi Rp. 17.322.000,00
27. Kecamatan Indralaya Utara
- Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 908.927.000,00 menjadi Rp. 873.917.000,00
 - Tunjangan Keluarga semula Rp. 69.065.000,00 menjadi Rp. 77.065.000,00
 - Tunjangan jabatan semula Rp. 107.007.000,00 menjadi Rp. 114.007.000,00
 - Tunjangan Beras semula Rp. 44.576.000,00 menjadi Rp. 56.576.000,00
 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 1.375.000,00 menjadi Rp. 6.375.000,00
 - Pembulatan Gaji semula Rp. 13.000,00 menjadi Rp. 23.000,00
 - Iuran Asuransi Kesehatan semula Rp. 24.055.000,00 menjadi Rp. 27.055.000,00
28. Kecamatan Tanjung Raja
- Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.710.239.000,00 menjadi Rp. 1.697.229.000,00
 - Tunjangan Beras semula Rp. 91.710.000,00 menjadi Rp. 10.710.000,00
 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 1.429.000,00 menjadi Rp. 6.429.000,00
 - Pembulatan Gaji semula Rp. 26.000,00 menjadi Rp. 36.000,00
29. Kecamatan Rantau Alai
- Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 491.122.000,00 menjadi Rp. 475.122.000,00
 - Tunjangan Keluarga semula Rp. 62.678.000,00 menjadi Rp. 66.678.000,00
 - Tunjangan Beras semula Rp. 29.966.000,00 menjadi Rp. 35.966.000,00
 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 1.097.000,00 menjadi Rp. 6.097.000,00
 - Iuran Asuransi Kesehatan semula Rp. 13.626.000,00 menjadi Rp. 14.626.000,00
30. Kecamatan Lubuk Keliat
- Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 532.611.000,00 menjadi Rp. 528.611.000,00
 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 1.322.000,00 menjadi Rp. 5.322.000,00
31. Kecamatan Kandis
- Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 550.624.000,00 menjadi Rp. 545.614.000,00
 - Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 875.000,00 menjadi Rp. 5.875.000,00
 - Pembulatan Gaji semula Rp. 7.000,00 menjadi Rp. 17.000,00

32. Kecamatan Sungai Pinang
 - a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 821.914.000,00 menjadi Rp. 816.904.000,00
 - b. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 1.368.000,00 menjadi Rp. 6.368.000,00
 - c. Pembulatan Gaji semula Rp. 12.000,00 menjadi Rp. 22.000,00
33. Kecamatan Rantau Panjang
 - a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 529.749.000,00 menjadi Rp. 513.739.000,00
 - b. Tunjangan Keluarga semula Rp. 55.868.000,00 menjadi Rp. 60.868.000,00
 - c. Tunjangan Beras semula Rp. 31.992.000,00 menjadi Rp. 37.992.000,00
 - d. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 687.000,00 menjadi Rp. 5.687.000,00
 - e. Pembulatan Gaji semula Rp. 9.000,00 menjadi Rp. 19.000,00
34. Kecamatan Pemulutan
 - a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 894.951.000,00 menjadi Rp. 889.941.000,00
 - b. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 539.000,00 menjadi Rp. 5.539.000,00
 - c. Pembulatan Gaji semula Rp. 16.000,00 menjadi Rp. 26.000,00
35. Kecamatan Pemulutan Barat
 - a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 523.418.000,00 menjadi Rp. 515.408.000,00
 - b. Tunjangan Umum semula Rp. 78.426.000 menjadi Rp. 78.426.000
 - c. Tunjangan Beras semula Rp. 24.096.000,00 menjadi Rp. 26.096.000,00
 - d. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 658,000,00 menjadi Rp. 5.658.000,00
 - e. Pembulatan Gaji semula Rp. 7.000,00 menjadi Rp. 17.000,00
36. Kecamatan Pemulutan Selatan
 - a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 526.531.000,00 menjadi Rp. 551.521.000,00
 - b. Tunjangan Beras semula Rp. 36.753.000,00 menjadi Rp. 42.753.000,00
 - c. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 1.256,000,00 menjadi Rp. 6.256.000,00
 - d. Pembulatan Gaji semula Rp. 10.000,00 menjadi Rp. 20.000,00
37. Inspektorat
 - a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 3.691.512.000,00 menjadi Rp. 3.681.492.000,00
 - b. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 15.150.000,00 menjadi Rp. 25.150.000,00
 - c. Pembulatan Gaji semula Rp. 45.000,00 menjadi Rp. 65.000,00
38. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.789.225.000,00 menjadi Rp. 1.785.255.000,00
 - b. Tunjangan Umum semula Rp. 38.109.000 menjadi Rp. 40.109.000,00
 - c. Tunjangan Beras semula Rp. 93.629.000,00 menjadi Rp. 105.629.000,00
 - d. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 4.690.000,00 menjadi Rp. 9.690.000,00
 - e. Pembulatan Gaji semula Rp. 25.000,00 menjadi Rp. 35.000,00

38. Badan Pendapatan Daerah

- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.953.527.000,00 menjadi Rp. 1.942.517.000,00
- b. Tunjangan Beras semula Rp. 112.611.000,00 menjadi Rp. 118.611.000,00
- c. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 2.154.000,00 menjadi Rp. 7.154.000,00
- d. Pembulatan Gaji semula Rp. 33.000,00 menjadi Rp. 43.000,00

39. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.657.731.000,00 menjadi Rp. 1.643.721.000,00
- b. Tunjangan Beras semula Rp. 98.748.000,00 menjadi Rp. 107.748.000,00
- c. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 2.268.000,00 menjadi Rp. 7.268.000,00
- d. Pembulatan Gaji semula Rp. 25.000,00 menjadi Rp. 35.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 21 Mei 2019

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR :

38. Badan Pendapatan Daerah
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.953.527.000,00 menjadi Rp. 1.942.517.000,00
 - b. Tunjangan Beras semula Rp. 112.611.000,00 menjadi Rp. 118.611.000,00
 - c. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 2.154.000,00 menjadi Rp. 7.154.000,00
 - d. Pembulatan Gaji semula Rp. 33.000,00 menjadi Rp. 43.000,00
39. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
- a. Gaji pokok PNS/Uang Representasi semula Rp. 1.657.731.000,00 menjadi Rp. 1.643.721.000,00
 - b. Tunjangan Beras semula Rp. 98.748.000,00 menjadi Rp. 107.748.000,00
 - c. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus semula Rp. 2.268.000,00 menjadi Rp. 7.268.000,00
 - d. Pembulatan Gaji semula Rp. 25.000,00 menjadi Rp. 35.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 21 Mei

2019

BUPATI OGAN ILIR,

dto

H. M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 21 Mei 2019


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH, M. Si, CLA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631111 198503 1 007